



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 31 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK HOTEL

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel, maka guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2006 tersebut, perlu menyusun pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Perubahan bidang Pajak Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1998 Nomor 4) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 12) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kudus.

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
8. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

MASA DAN SAAT PAJAK

Pasal 2

- (1) Masa Pajak Hotel dikenakan secara harian, mingguan atau bulanan.
- (2) Saat Pajak Hotel terjadi pada saat pelayanan di hotel diperoleh.

BAB III

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 3

Perhitungan besarnya Pajak Hotel ditetapkan berdasarkan perkalian antara tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dengan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Pungutan Pajak Hotel dikenakan terhadap kegiatan Hotel yang terdiri dari Hotel berbintang dan melati serta rumah penginapan dalam pengertian termasuk tempat kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti penginapan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Untuk mengetahui jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka kepada setiap Hotel diwajibkan untuk melaksanakan pembukuan dan menggunakan tanda bukti pembayaran berupa nota yang sah dari Daerah.
- (2) Bentuk Nota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penetapan pajak dilakukan dengan menerbitkan SKPD.
- (4) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bagi Hotel yang karena keadaanya sehingga tidak dimungkinkan untuk melaksanakan pembukuan dan menggunakan nota dari Daerah, maka jumlah pembayaran dan atau besarnya Pajak akan ditentukan secara jabatan.
- (2) Terhadap Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan pajak dilakukan dengan menerbitkan dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanda bukti pemungutan Pajak hotel.
- (3) Bentuk tanda bukti Pajak pungutan Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH

Pasal 7

Menunjuk dan memerintahkan kepada :

- a. Dinas Pendapatan Daerah untuk :
 1. mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk pemungutan Pajak Hotel;
 2. melaksanakan pendaftaran, wajib pajak Hotel sebagai bahan penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak;
 3. melaksanakan pendataan jumlah pembayaran kepada Hotel sebagai bahan penetapan besarnya Pajak;
 4. melaksanakan pemungutan / penagihan Pajak Hotel;

5. bertanggung jawab atas Penyetoran hasil Pungutan Hotel ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 6. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 7. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pembayaran angsuran, keringanan, pembebasan dan penundaan pajak.
- b. Kantor Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pajak hotel beserta Peraturan Pelaksanaannya.
 - c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 8

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel beserta peraturan Pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati dan secara Fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Bupati ini bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 10

Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah terhadap penandatanganan penerbitan :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- b. Surat Persetujuan Penolakan setelah dilaporkan lebih dahulu kepada Bupati atas permohonan :
 1. Pembayaran pajak secara angsuran ;
 2. Keringanan pembebasan pajak.
- c. Surat peringatan, surat teguran dan surat lainnya yang sejenis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 39